



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang: a. bahwa beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2023 tentang Iuran Pengembangan Institusi tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan organisasi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2023 tentang Iuran Pengembangan Institusi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 42);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 9);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);
9. Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2023 tentang Iuran Pengembangan Pendidikan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II angka 2 Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2023 tentang Iuran Pengembangan Pendidikan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 55), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Juli 2024

KEPALA DIVISI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 67

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 BRAWIJAYA
 NOMOR 58 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
 NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG IURAN
 PENGEMBANGAN INSTITUSI

IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI
 PROGRAM MAGISTER, PROGRAM DOKTOR,
 PROGRAM PROFESI, DAN PROGRAM DOKTER SPESIALIS

NO.	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	KELAS	IPI (SEKALI BAYAR)
1.	Hukum	S2 Kenotariatan	Reguler I	5.000.000
			Reguler II	7.500.000
		S2 Kenotariatan PSDKU di Jakarta	Reguler II	12.500.000
2.	Kedokteran	PDS Ilmu Bedah		65.000.000
		PDS Penyakit Dalam		40.000.000
		PDS Ilmu Kesehatan Anak		65.000.000
		PDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi		40.000.000
		PDS Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala dan Leher		65.000.000
		PDS Obstetri dan Ginekologi		65.000.000
		PDS Radiologi		65.000.000
		PDS Anestesiologi dan Terapi Intensif		37.000.000
		PDS Neurologi		65.000.000
		PDS Jantung dan Pembuluh Darah		60.000.000
		PDS Dermatologi Venereologi dan Estetika		65.000.000
		PDS Urologi		65.000.000
		PDS Ortopedi dan Traumatologi		65.000.000
		PDS Ilmu Kesehatan Mata		65.000.000
		PDS Patologi Klinik		50.000.000
PDS Patologi Anatomik		38.000.000		

NO.	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	KELAS	IPI (SEKALI BAYAR)
		PDS Mikrobiologi Klinik		27.750.000
		PDS Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi		50.000.000
		PDS Kedokteran Emergensi		65.000.000
		PDS Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik		65.000.000
		Subspesialis Penyakit Dalam		25.000.000

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO